



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
UNIT 14 LANTAI 2
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI – BADUNG, 80351 TELP. (0361) 9009239
Website : www.bappedabadungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 84 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS/ADMINISTRASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
1. bahwa untuk memperoleh informasi merupakan persyaratan yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel;
 2. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
 3. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, perlu adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 4. bahwa sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 99/049/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya dipandang perlu untuk dibantu oleh Pelaksana Teknis/Administrasi;
 5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Penetapan Pelaksana Teknis/Administrasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
11. Keputusan Bupati Badung Nomor 99/049/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksana Teknis/Administrasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pelaksana Teknis/Administrasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - e. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat dan;
 - f. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 30 Januari 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG,


I MADE WIRA DHARMAJAYA, SH,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670127 199201 1 001

Keputusan ini disampaikan :

1. Bupati Badung sebagai laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Inspektur Kabupaten Badung.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung.
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
6. Yang bersangkutan.
7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 84 TAHUN 2023

TANGGAL : 30 JANUARI 2023

TENTANG : PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS/ADMINISTRASI PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN BADUNG

PELAKSANA TEKNIS/ADMINISTRASI PPID PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

- I. Penanggung jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Badung
- II. PPID Pembantu : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Badung
- III. Anggota : Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Badung
- IV. Staf Administrasi : 1. Ni Putu Pustiarini, S.Pd
2. I Dewa A B Adhi Sutawan, SH
-

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN BADUNG,



I MADE WIRA DHARMAJAYA, SH,MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19670127 199201 1 001